



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili Perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUR KHOLIS Bin (Alm) SUTA;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pilangkacir RT. 25 RW. 05 Desa
Tanjungrejo Kecamatan Tongas Kabupaten
Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024, selanjutnya dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
- 2.-----
Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
- 3.-----
Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 04 Agustus 2024;
- 4.-----
Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
- 5.-----
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca :

1.-----
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 133/Pid.B/
2024/PN.Krs tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2.-----
Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 133/Pid.B/
2024/PN.Krs tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Persidangan;

3.-----
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut
Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum
yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan
sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **NUR KHOLIS BIN SUTA** telah terbukti~~secara~~ sah
dan meyakinkan~~bersalah~~ melakukan tindak pidana "**telah melakukan
pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR KHOLIS BIN SUTA** berupa
pidana penjara selama **2 (dua) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Beat
tahun 2016 warna magenta hitam dengan Nopol : N 3206 P, Noka :
MH1JM1117GK031003, Nosin : Jm11E1031106 An Nur Lailatul Saro
alamat Dusun Karang Sambu RT. 02 RW. 04 Kelurahan Kareng Lor
Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo beserta 1 (satu) lembar STNK
Sepeda Motor;
 - 2) 1 (satu) buah dosbook handphone merk Realme C12,
warna merah karang dengan Nomor Imei 1 : 864738052586815, Nomor
Imei 2 : 864738052586807;
 - 3) 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y17
6GB/128GB warna forest green dengan Nomor Imei 1 :
868304060429013, Nomor Imei 2 : 8683040604290005;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi A3 warna Starblue dengan Nomor Imei 1 : 863021077088781, Nomor Imei 2 : 863021077088799;

5) 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna Starblue dengan Nomor Imei 1 : 863021077088781, Nomor Imei 2 : 863021077088799;

Dikembalikan kepada saksi Umiyati.

1) (satu) buah celana panjang jeans warna biru pudar yang dipergunakan tersangka saat melakukan pencurian

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Nur Kholis Bin (Alm) Suta** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Tempuran RT. 24 RW. 04 Desa Wringinanom Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, *melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Kapasan Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dengan berjalan kaki melalui area persawahan menuju ke rumah saksi Umiyati. Kemudian sesampainya di rumah saksi Umiyati lalu terdakwa duduk menunggu di area persawahan yang berjarak \pm 12 (dua belas) meter untuk memantau dan melihat situasi di sekitar rumah saksi Umiyati.
- Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib saat terdakwa merasa situasi di sekitar rumah saksi Umiyati sudah sepi kemudian terdakwa berjalan menuju jendela ruang tamu rumah saksi Umiyati lalu terdakwa mencongkel jendelanya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah terdakwa bawa dan persiapan sebelumnya sampai jendela rumah saksi Umiyati rusak dan terbuka. Kemudian setelah jendela rumah saksi Umiyati terbuka lalu terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi Umiyati.
- Selanjutnya saat terdakwa berada di dalam rumah saksi Umiyati lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Umiyati dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s warna forest green dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna star blue. Kemudian setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Fu'at dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna merah karang dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor. Selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa membuka pintu depan rumah saksi Umiyati dan membawa keluar 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P milik saksi Umiyati hingga berada di luar rumah sejauh \pm 20 (dua puluh) meter. Kemudian setelah terdakwa merasa aman lalu terdakwa menyalakan mesin 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P milik saksi Umiyati dan pergi meninggalkan rumah saksi Umiyati.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s warna forest green dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna star blue, 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna merah karang dan 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Umiyati;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Umiyati adalah dengan memanjat dan merusak jendela ruang tamu rumah saksi Umiyati dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan kepala pipih;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Umiyati mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.300.000 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Nur Kholis Bin (Alm) Suta Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak Mengajukan Eksepsi/ Keberatan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing, yaitu :

1. Saksi UMIYATI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian berupa satu unit sepeda motor dan tiga buah handphone;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 02.00 wib., di dalam rumah saksi di dsn. Tempuran Rt 24 Rw 04 Ds. Wringinanom Kec.Tongas Kab.probolinggo;
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s warna forest green dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna star blue, 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna merah karang dan 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P adalah dengan mencongkel jendela dan membuka pintu belakang rumah;
- Barang milik saya berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s warna forest green dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna star blue dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna merah karang tersimpan di dalam kamar milik saya sedangkan 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P terparkir di dalam rumah tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa saat itu kondisi jendela dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;
- Kerugian yang saya alami akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp.17.300.000 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s warna forest green dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3 warna star blue, 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna merah karang dan 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saya;

- Bahwa untuk sepeda motor saksi saat ini belum diketemukan;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **NURUL FU'AT**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian berupa satu unit sepeda motor dan tiga buah handphone;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 02.00 wib., di dalam rumah saksi di dsn. Tempuran Rt 24 Rw 04 Ds. Wringinanom Kec.Tongas Kab.probolinggo;
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s warna forest green dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna star blue, 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna merah karang dan 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P adalah dengan mencongkel jendela rumah saya dan membuka pintu belakang rumah saya;
- Barang milik saya berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s warna forest green dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna star blue dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna merah karang tersimpan di dalam kamar milik saya sedangkan 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P terparkir di dalam rumah tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa saat itu kondisi jendela dan pintu rumah saya dalam keadaan terkunci;
- Kerugian yang saya alami akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 17.300.000 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s warna forest green dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna star blue, 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna merah karang dan 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saya;
- Bahwa untuk sepeda motor saksi saat ini belum diketemukan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **SAFRIEL HIDAYAT AMROLLAH Bin SUHARSONO**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian berupa satu unit sepeda motor dan dua buah handphone;
- Bahwa saksi membuka usaha service HP dan membeli salah satu handphone hasil curian tersebut dari terdakwa;
- Bahwa HP yang saksi beli tersebut yaitu HP merek VIVO tipe Y17s warna forest green;
- Bahwa saksi membeli HP merek VIVO tipe Y17s tersebut dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli HP tersebut langsung dari terdakwa yang tidak begitu saksi kenal, saksi memanggil namanya dengan sebutan Bro yang saat itu menawarkan HP langsung datang ke toko saksi;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut dengan harga murah karena HP tersebut tidak ada doosbook nya;
- Bahwa saksi membenarkan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17S warna forest green dengan nomor Imei 1 : 868304060429013 dan nomor Imei 2 : 868304060429005 yang masih ada pada saksi;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti didengar keterangan di persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian berupa Bahwa Terdakwa mengerti didengar keterangan di persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian berupa satu unit sepeda motor dan dua buah handphone;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 02.00 wib., di dalam rumah milik saksi UMIYATI yang terletak di Dusun Tempuran Desa Wringinanom Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki melalui area persawahan dengan tujuan langsung ke area rumah milik saksi UMIYATI guna mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik UMIYATI tersebut;
- Bahwa sesampainya di dekat rumah saksi UMIYATI sekira pukul 01.30 Wib terdakwa menunggu sejenak di area persawahan sambil memperhatikan situasi sekitar rumah;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui sekitar rumah saksi Umiyati dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa berjalan menuju bagian samping rumah lalu menuju jendela ruang tamu rumah saksi Umiyati, selanjutnya terdakwa mencongkel jendelanya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah terdakwa bawa dan persiapkan sebelumnya sampai jendela rumah saksi Umiyati rusak dan terbuka.
- Bahwa setelah jendela rumah saksi Umiyati terbuka lalu terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi Umiyati, dan saat terdakwa berada di dalam rumah saksi Umiyati lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Umiyati dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s warna forest green dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna star blue. Kemudian setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Fu'at dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna merah karang dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa membuka pintu depan rumah saksi Umiyati dan membawa keluar 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P milik saksi Umiyati hingga berada di luar rumah sejauh \pm 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa setelah terdakwa merasa aman lalu terdakwa menyalakan mesin 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P milik saksi Umiyati dan pergi meninggalkan rumah saksi Umiyati.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s warna forest green dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna star blue, 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna merah karang dan 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Umiyati;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Umiyati adalah dengan memanjat dan merusak jendela ruang tamu rumah saksi Umiyati dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan kepala pipih;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil curian berupa motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P milik saksi Umiyati terdakwa jual kepada warga Pasuruan yang bernama UDIN beralamat di Desa Plososari Kecamatan Grati Pasuruan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana teransaksi jual beli dilakukan di rumah Sdr. UDIN;
- Bahwa untuk HP merek Realme C12 warna merah karang terdakwa berikan kepada anak buah dari Sdr.UDIN yang terdakwa tidak mengetahui namanya karena saat itu dirinya sedang butuh HP, dan terdakwa lalu memberikannya secara cuma-cuma;
- Bahwa untuk HP merk Vivo Y17s warna forest green terdakwa jual di counter HP milik saksi Safriel Hidayat yang terletak di Jalan Raya Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk HP merk Redmi A3 warna star blue belum sempat terdakwa jual dan terdakwa gunakan untuk HP pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2016 warna magenta hitam dengan Nopol : N 3206 P, Noka : MH1JM1117GK031003, Nosin : Jm11E1031106 An Nur Lailatul Saro alamat Dusun Karang Sambu RT. 02 RW. 04 Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Realme C12, warna merah karang Nomor Imei 1: 864738052586815, Nomor Imei 2: 864738052586807;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y17 6GB/128GB warna forest green dengan Nomor Imei 1: 868304060429013, Nomor Imei 2: 8683040604290005;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi A3 warna Starblue dengan Nomor Imei 1: 863021077088781, Nomor Imei 2: 863021077088799;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna Starblue dengan Nomor Imei 1: 863021077088781, Nomor Imei 2: 863021077088799;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru pudar yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan pencurian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki melauai area persawahan dengan tujuan langsung ke area rumah milik saksi UMIYATI guna mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik UMIYATI tersebut;
- Bahwa sesampainya di dekat rumah saksi UMIYATI sekira pukul 01.30 Wib terdakwa menunggu sejenak di area persawahan sambil memperhatikan situasi sekitar rumah;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui sekitar rumah saksi Umiyati dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa berjalan menuju bagian samping rumah lalu menuju jendela ruang tamu rumah saksi Umiyati, selanjutnya terdakwa mencongkel jendelanya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah terdakwa bawa dan persiapkan sebelumnya sampai jendela rumah saksi Umiyati rusak dan terbuka.
- Bahwa setelah jendela rumah saksi Umiyati terbuka lalu terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi Umiyati, dan saat terdakwa berada di dalam rumah saksi Umiyati lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Umiyati dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s warna forest green dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna star blue. Kemudian setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Fu'at dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna merah karang dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa membuka pintu depan rumah saksi Umiyati dan membawa keluar 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P milik saksi Umiyati hingga berada di luar rumah sejauh \pm 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa setelah terdakwa merasa aman lalu terdakwa menyalakan mesin 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P milik saksi Umiyati dan pergi meninggalkan rumah saksi Umiyati.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s warna forest green dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna star blue, 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna merah karang dan 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Umiyati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Umiyati adalah dengan memanjat dan merusak jendela ruang tamu rumah saksi Umiyati dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan kepala pipih;
- Bahwa hasil curian berupa motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P milik saksi Umiyati terdakwa jual kepada warga Pasuruan yang bernama UDIN beralamat di Desa Plososari Kecamatan Grati Pasuruan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana teransaksi jual beli dilakukan di rumah Sdr. UDIN;
- Bahwa untuk HP merek Realme C12 warna merah karang terdakwa berikan kepada anak buah dari Sdr.UDIN yang terdakwa tidak mengetahui namanya karena saat itu dirinya sedang butuh HP, dan terdakwa lalu memberikannya secara cuma-cuma;
- Bahwa untuk HP merk Vivo Y17s warna forest green terdakwa jual di counter HP milik saksi Safriel Hidayat yang terletak di Jalan Raya Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk HP merk Redmi A3 warna star blue belum sempat terdakwa jual dan terdakwa gunakan untuk HP pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam, di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Barang Siapa, yang dimaksud dengan istilah Barang siapa adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan NUR KHOLIS BIN (Alm) SUTA sebagai terdakwa. Di awal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dan terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Selanjutnya terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka menurut Majelis bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Bahwa mengambil suatu barang bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain sedangkan yang dimaksud suatu barang tidak hanya terbatas pada barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang tidak bergerak dan tidak berwujud dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis sedangkan yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung suatu pengertian bahwa barang yang diambil itu haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum haruslah ada kesengajaan atau kehendak untuk memiliki barang/benda tersebut, dalam hal ini kesengajaan atau kehendak itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri, menurut *Memori Van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah *Willens en Weten* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/i mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya dan juga menurut MvT yang dimaksud menguasai atau *zich toeigenen* adalah menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, sedangkan unsur secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, tanpa hak atau berwenang atau bertentangan dengan hukum subyektif orang lain;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Krs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki melauai area persawahan dengan tujuan langsung ke area rumah milik saksi UMIYATI guna mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik UMIYATI tersebut. Sesampainya di dekat rumah saksi UMIYATI sekira pukul 01.30 Wib terdakwa menunggu sejenak di area persawahan sambil memperhatikan situasi sekitar rumah;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengetahui sekitar rumah saksi Umiyati dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa berjalan menuju bagian samping rumah lalu menuju jendela ruang tamu rumah saksi Umiyati, selanjutnya terdakwa mencongkel jendelanya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah terdakwa bawa dan persiapkan sebelumnya sampai jendela rumah saksi Umiyati rusak dan terbuka. Setelah jendela rumah saksi Umiyati terbuka lalu terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi Umiyati, dan saat terdakwa berada di dalam rumah saksi Umiyati lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Umiyati dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s warna forest green dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna star blue. Kemudian setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Fu'at dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna merah karang dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Menimbang, bahwa Selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa membuka pintu depan rumah saksi Umiyati dan membawa keluar 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P milik saksi Umiyati hingga berada di luar rumah sejauh \pm 20 (dua puluh) meter. Setelah terdakwa merasa aman lalu terdakwa menyalakan mesin 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P milik saksi Umiyati dan pergi meninggalkan rumah saksi Umiyati.

Menimbang, bahwa hasil curian berupa motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P milik saksi Umiyati terdakwa jual kepada warga Pasuruan yang bernama UDIN beralamat di Desa Plososari Kecamatan Grati Pasuruan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana teransaksi jual beli dilakukan di rumah Sdr. UDIN. Hasil curian berupa HP merk Realme C12 warna merah karang terdakwa berikan kepada anak buah dari Sdr.UDIN yang terdakwa tidak mengetahui namanya karena saat itu dirinya sedang butuh HP, dan terdakwa lalu memberikannya secara cuma-cuma. Adapun untuk HP merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo Y17s warna forest green terdakwa jual di counter HP milik saksi Safriel Hidayat yang terletak di Jalan Raya Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk HP merk Redmi A3 warna star blue belum sempat terdakwa jual dan terdakwa gunakan untuk HP pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s warna forest green dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna star blue, 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna merah karang dan 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Umiyati, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP) dan dilakukan dalam suatu rumah/ pekarangan tertutup yang ditempati atau digunakan untuk berdiam atau tinggal siang malam dimana perbuatan terdakwa tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor cetak ulang Tahun 1993 menyebutkan yang dimaksud "*Rumah*" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, minum dan sebagainya, yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman. Dan yang dimaksud "*Pekarangan tertutup*" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki melalui area persawahan dengan tujuan langsung ke area rumah milik saksi UMIYATI guna mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik UMIYATI tersebut. Sesampainya di dekat rumah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi UMIYATI sekira pukul 01.30 Wib terdakwa menunggu sejenak di area persawahan sambil memperhatikan situasi sekitar rumah;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengetahui sekitar rumah saksi Umiyati dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa berjalan menuju bagian samping rumah lalu menuju jendela ruang tamu rumah saksi Umiyati, selanjutnya terdakwa mencongkel jendelanya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah terdakwa bawa dan persiapkan sebelumnya sampai jendela rumah saksi Umiyati rusak dan terbuka. Setelah jendela rumah saksi Umiyati terbuka lalu terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi Umiyati, dan saat terdakwa berada di dalam rumah saksi Umiyati lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Umiyati dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s warna forest green dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna star blue. Kemudian setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Fu'at dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna merah karang dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan setelah terdakwa mengetahui sekitar rumah saksi Umiyati dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa berjalan menuju bagian samping rumah lalu menuju jendela ruang tamu rumah saksi Umiyati, selanjutnya terdakwa mencongkel jendelanya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah terdakwa bawa dan persiapkan sebelumnya sampai jendela rumah saksi Umiyati rusak dan terbuka. Setelah jendela rumah saksi Umiyati terbuka lalu terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi Umiyati, dan saat terdakwa berada di dalam rumah saksi Umiyati lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Umiyati dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17s warna forest green dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna star blue. Kemudian setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Fu'at dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C12 warna merah karang dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor. Bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Umiyati dilakukan terdakwa dengan cara memanjat dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak jendela ruang tamu rumah saksi Umiyati menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan kepala pipih yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hasil curian berupa motor Honda Beat dengan Nopol : N 3206 P milik saksi Umiyati terdakwa jual kepada warga Pasuruan yang bernama UDIN beralamat di Desa Plososari Kecamatan Grati Pasuruan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana teransaksi jual beli dilakukan di rumah Sdr. UDIN. Hasil curian berupa HP merek Realme C12 warna merah karang terdakwa berikan kepada anak buah dari Sdr.UDIN yang terdakwa tidak mengetahui namanya karena saat itu dirinya sedang butuh HP, dan terdakwa lalu memberikannya secara cuma-Cuma. Adapun untuk HP merk Vivo Y17s warna forest green terdakwa jual di counter HP milik saksi Safriel yang terletak di Jalan Raya Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk HP merk Redmi A3 warna star blue terdakwa gunakan untuk HP pribadi terdakwa, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya. Dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pembelaan yang disampaikan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah suatu pembelaan yang secara argumentatif meniadakan kenyataan, peristiwa, dan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum. Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembenar maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang statusnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Umiyati dan saksi Nurul Fuat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NUR KHOLIS Bin (Alm) SUTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2016 warna magenta hitam dengan Nopol : N 3206 P, Noka: MH1JM1117GK031003, Nosin: Jm11E1031106 An Nur Lailatul Saro alamat Dusun Karang Sambu RT. 02 RW. 04 Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor;
 - 2) 1 (satu) buah dosbook handphone merk Realme C12, warna merah karang dengan Nomor Imei 1: 864738052586815, Nomor Imei 2: 864738052586807;
 - 3) 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y17 6GB/128GB warna forest green dengan Nomor Imei 1: 868304060429013, Nomor Imei 2: 868304060429005;
 - 4) 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi A3 warna Starblue dengan Nomor Imei 1: 863021077088781, Nomor Imei 2: 863021077088799;
 - 5) 1 (satu) buah handphone merk Redmi A3 warna Starblue dengan Nomor Imei 1: 863021077088781, Nomor Imei 2: 863021077088799;
- Dikembalikan kepada saksi Umiyati;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru pudar yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan pencurian;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami DAVID DARMAWAN, S.H, sebagai Hakim Ketua, DONI SILALAH, S.H,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H dan NANANG ADI WIJAYA, S.H, M,H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu YULIANINGSIH, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Militandityo Alfath Arviansyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DONI SILALAH, S.H, M.H.

DAVID DARMAWAN, S.H.

2. NANANG ADI WIJAYA, S.H, M,H.

PANITERA PENGGANTI,

YULIANINGSIH, S.H.